

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Politik hukum penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta didasari pada berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Jadi diperlukan penataan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan mencegah tumpang tindih kewenangan dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya untuk kepastian hukum maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak cepat dengan mengeluarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat setelah dilakukan

komparasi antara Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditemukan penetapan kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumpang-tindih terhadap penetapan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tumpang tindih tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur kewenangan dalam urusan Keistimewaan dibidang Pertanahan. Urusan pemerintahan dibidang Pertanahan yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tersebut bukan merupakan kewenangan dalam urusan Keistimewaan.

3. Upaya untuk menyelesaikan kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015. Dengan adanya amanat dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu merumuskan ulang setiap rincian kewenangan dalam urusan Keistimewaan dari masing-masing bidang kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang didasari pada Peraturan Daerah Istimewa yang telah ditetapkan maupun yang masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah Istimewa termasuk Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Istimewa serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maupun rancangan kebijakan yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. SARAN

Adanya tumpang tindih atau ketidaksesuaian substansi dalam pengaturan terhadap kewenangan dalam urusan Keistimewaan dengan urusan pemerintahan konkuren maka diperlukan penyempurnaan pengaturan pokok-pokok kewenangan dalam urusan Keistimewaan di dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta pada masing-masing bidang kewenangan dalam urusan Keistimewaan.

Terkait dengan fungsi pengawasan pelaksanaan PERDA, DPRD dan Menteri Dalam Negeri juga diharapkan untuk meningkatkan perannya dengan secara aktif membina dan mengawasi semua kebijakan daerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah beserta pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- C.F.Strong, 1952, *Modern Political Constitution*, revised edition, Sidgwick and Jackson, London.
- Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, 2005, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- F.Isjwara, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kesembilan, Putra Bardin,Bandung.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Guntur Hamzah, et.al., 2009, *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Unhas Press, Makasar.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mahfud M.D., 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mahfud.M.D., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1992, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Roberto M. Unger, 2012, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Nusamedia, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, cetakan kesebelas, Kanisius, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafter Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Waldemar Besson dan Gotthard Jasper, 1997, *The Rule of Law and Justice Bind All State Authority*, dalam Josef Thesing (ed), *The Rule of Law*, Konrad Adenauer Stiftung, Sank Augustin.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

III. Internet

<http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>, 6 April 2017.

<http://pemerintah.net/peraturan-daerah/>, 24 Agustus 2018.

<http://birohukum.jogjaprov.go.id/>, 17 Februari 2019.